

**CIPTAAN DAN INVENSI HASIL KECERDASAN BUATAN
DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DAN PATEN*****(Creation and Invention of Artificial Intelligence Output
in The Perspective of Copyright and Patent)***

Richard Jatimulya Alam Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: richardjaw2002@gmail.com

Diserahkan: 18-06-2023; Diterima: 06-11-2023
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) has developed in such a way that it is capable of producing creations and inventions without human intervention through the training of a number of datasets. This normative juridical research aims to look at AI problems from the perspective of AI as a subject and AI results as an object of copyright and patent protection, as well as examining the implications of using creations in datasets to train AI. This research found that AI cannot become a creator and inventor because moral and human rights are reserved for humans, besides that AI cannot take advantage of the economic rights obtained from the protection of creation or patents. This study also found that the use of datasets containing other people's creations as AI development material has the potential to cause copyright violations. This potential is mitigated by several countries by implementing regulations related to TDM or data scraping for AI machine learning. Finally, this study also found that creations and inventions resulting from AI in general cannot become objects protected by the copyright regime unless they receive direct human contribution or are formulated in statutory regulations such as in the CGW copyright regime in the UK. This research suggests that practices in other countries in copyright and patent protection regimes related to AI can be used as a reference for legal politics in Indonesia to create AI regulations that balance the moral and economic rights of Creators and Inventors with the pace of AI innovation.

Keyword: *Artificial Intelligence, Copyrights, Patent.*

ABSTRAK

Kecerdasan buatan telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan ciptaan dan Invenisi tanpa campur tangan manusia melalui pelatihan sejumlah *dataset*. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk melihat permasalahan AI dalam perspektif AI sebagai subjek dan hasil AI sebagai objek perlindungan hak cipta dan paten, serta mengkaji implikasi penggunaan ciptaan dalam *dataset* untuk melatih AI. Penelitian ini menemukan bahwa AI tidak dapat menjadi seorang Pencipta dan Inventor karena hak moral dan hak asasi diperuntukkan untuk manusia, selain itu AI juga tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi yang didapatkan dari perlindungan ciptaan atau paten. Kajian ini turut menemukan penggunaan *dataset* berisi ciptaan orang lain sebagai materi pengembangan AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Potensi ini dimitigasi oleh beberapa negara dengan penerapan regulasi terkait TDM atau data *scraping* untuk *machine learning* AI. Akhirnya kajian ini juga menemukan bahwa ciptaan dan Invenisi hasil AI pada umumnya tidak dapat menjadi objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta kecuali mendapat kontribusi manusia secara langsung atau diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam rezim hak cipta CGW di Inggris.

Penelitian ini menyarankan bahwa praktik-praktik di negara lain dalam rezim perlindungan hak cipta dan paten terkait AI dapat dijadikan acuan politik hukum di Indonesia untuk membuat regulasi AI yang menyeimbangkan hak moral dan hak ekonomi para Pencipta dan Inventor dengan laju inovasi AI.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Paten.

1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2022, pengembang program kecerdasan buatan/ *Artificial Intelligence* (AI) OpenAI merilis robot pesan (*chatbot*) bernama ChatGPT yang dapat membuat data baru dalam bentuk teks sesuai instruksi (*prompt*) pengguna dengan proses *Generative Pre-Trained Transformer* (GPT) berbasis model *Large Language Model* (LLM).¹ Di tahun yang sama, OpenAI juga merilis hasil pengembangan terbaru program AI yang mampu menciptakan gambar seni dari deskripsi tulisan melalui GPT-3 bernama DALL·E 2.² Tidak hanya teks dan gambar seni, AI juga telah dikembangkan untuk menciptakan suara, foto, dan video yang meniru citra dan suara seseorang atau karakter yang disebut sebagai *deepfake*.³ Selain menghasilkan ciptaan, AI bernama *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science* (DABUS) yang diciptakan oleh Thaler, dikembangkan untuk menghasilkan invensi yang diajukan paten.⁴

Melalui proses GPT suatu AI *generative models* dapat menghasilkan data baru, hal ini dilakukan dengan melatih AI menggunakan suatu *dataset* (*pre-trained models*) dalam bentuk seperti gambar, teks, ataupun audio untuk menghasilkan data serupa yang diinginkan.⁵ ChatGPT menyebutkan bahwa data yang digunakannya meliputi sumber-sumber seperti buku, artikel, situs web, dan material tertulis lainnya yang tersedia secara publik hingga September 2021. Beberapa tes menunjukkan bahwa ChatGPT tidak dilatih menggunakan data terkini karena pengembangannya masih berfokus pada akurasi dan faktualitas jawaban yang diberikan.⁶ Hal-hal ini memberikan sedikit contoh gambaran mengenai bagaimana cara kerja *generative* AI dalam menciptakan data atas instruksi, pertanyaan, atau deskripsi yang diberikan kepada program tersebut dengan menggunakan *dataset* yang telah diinput untuk melatihnya.

Data-data yang disebut *dataset* digunakan AI sebagai input atau data masukan untuk melatih dan memberikan pengetahuan, sehingga AI dapat memproses *dataset* tersebut untuk menghasilkan suatu ciptaan ataupun suatu temuan. Bahwa informasi yang menjadi data masukan sifatnya tersedia secara publik, namun data-data yang digunakan tidak terlepas dari perlindungan hak cipta yang dipegang oleh pencipta, sehingga hal ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi AI dalam menggunakan sumber ciptaan sebagai bahan dari produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul berbagai pemikiran terhadap AI mengenai legalitas konsep AI dalam subjek pembuat karya ciptaan, kemudian implikasi dari penggunaan data ciptaan atau Invenisi untuk melatih AI, hingga akhirnya perlindungan karya kekayaan intelektual yang diproduksi oleh AI.

-
- 1 Billy Perrigo, "The A to Z of Artificial Intelligence," *TIME*, 13 April 2023, <https://time.com/6271657/a-to-z-of-artificial-intelligence/>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.00 WIB.
 - 2 OpenAI, "DALL·E: Creating Images from Text," *OpenAI*, 5 Januari 2021, <https://openai.com/research/dall-e>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.00 WIB.
 - 3 Ian Sample, "What are Deepfakes – and How Can you Spot Them," *The Guardian*, 13 Januari 2020, <https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.00 WIB.
 - 4 Seiko Hidaka, "Updated: Court of Appeal – AI Generated Inventions Denied UK Patent in DABUS Case," *Gowling WLG*, 23 September 2021, <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2021/updated-ai-invention-denied-patent-in-dabus-case/#Background>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.00 WIB.
 - 5 Sandra Kublik dan Shubham Saboo, *GPT-3: Building Innovative NLP products Using Large Language Models* (Sebastopol: O'Reilly Media, 2022), 4-5.
 - 6 Matt G. Southern, "OpenAI's ChatGPT Update Brings Improved Accuracy," *SearchEngineJournal*, 10 Januari 2023, <https://www.searchenginejournal.com/openai-chatgpt-update/476116/>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.00 WIB.

Semua ini menjadi relevan karena HKI pada dasarnya melindungi hak eksklusif inventor dan pencipta atas penemuan dan ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu, teknologi, hingga merek dagang.⁷ Bahwa regulasi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengakui bahwa eksklusivitas pemilik HKI dilindungi serta diwujudkan melalui adanya hak moral dan ekonomi milik subjek pembuat karya intelektual.⁸ Hak moral yaitu suatu hak yang tidak bisa dialihkan di mana seorang Pencipta atau Inventor harus diakui sebagai entitas pembuat suatu karya HKI, sedangkan Pencipta atau Inventor tersebut memiliki hak ekonomi yang berdasarkan keinginannya dapat beralih atau dialihkan melalui perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan. Bahwa Melindungi HKI berarti menegakkan hak-hak tersebut, hal ini dapat terlihat dari praktik dasar perhitungan kompensasi pelanggaran melalui kerugian hak moral dan ekonomi, kemudian pencegahan melalui sanksi pidana, kerja sama antar negara, serta upaya perlindungan dari pelanggaran melalui teknologi.⁹ Oleh karena itu, status, pengembangan, dan penggunaan AI perlu mempertimbangkan konsep serta perlindungan hak moral, dan hak ekonomi sebagai suatu elemen eksklusivitas yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.

Sebuah kajian mengemukakan bahwa cara kerja AI yang menggunakan ciptaan sebagai data masukan untuk menghasilkan musik, artikel hingga lukisan dapat membuka potensi pelanggaran hak cipta karena secara eksklusif penggunaannya dilindungi untuk tidak digandakan atau digunakan untuk mencari keuntungan (komersial).¹⁰ Kajian lain menemukan bahwa dalam rezim perlindungan HKI di Indonesia, AI memiliki kedudukan hukum yang unik, antara lain: (1) tidak bisa menjadi subjek paten ataupun ciptaan, (2) diklasifikasikan sebagai objek paten (invensi) dan bukan hak cipta dikarenakan fungsinya sebagai suatu pemrograman yang membantu manusia melakukan sesuatu, dan (3) hasil ciptaan AI bisa mendapatkan hak cipta selama dilibatkan sebagai alat pendukung/pembantu dan bukan pembuat karya secara mandiri, serta karya tersebut bebas dari hak cipta orang lain.¹¹ Saat ini regulasi AI dalam hukum HKI masih memiliki celah dan menemui tantangan mengenai penerapan keseimbangan untuk kepentingan wajar sebagai penilaian substansi yang diperlukan untuk memberikan batasan penggunaan ciptaan.¹² Pembaharuan hukum (*legal reform*) yang dapat mendefinisikan dan mengonseptualisasikan ulang hak cipta diperlukan sebagai respons akan perlindungan hak moral dan ekonomi dalam perundang-undangan hak cipta.¹³ Akhirnya secara filosofis, AI di dalam era singularitas memiliki tantangan perkembangan dan keberadaannya di luar kendali dan arahan dari manusia, maka dari itu manusia sebagai makhluk logika rasional harus dapat mempertahankan diri dalam menghadapi kemutakhiran teknologi AI.¹⁴

Bahwa kajian-kajian terdahulu telah secara jelas memberikan perhatian mengenai potensi permasalahan dan implikasi AI di dalam perlindungan HKI khususnya hak cipta dan paten. Mempertimbangkan batasan-batasan kajian terdahulu, diangkatlah sebuah pembahasan yang meneliti hubungan antara AI, hak cipta, dan paten, utamanya terkait hak moral dan hak ekonomi yang memiliki implikasi di dalam pemanfaatan dan

-
- 7 Freddy Harris, *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 4.
 - 8 “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266 (2014), art. 74(1); “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 (2016), art. 4.
 - 9 World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights* (Jenewa: World Intellectual Property Organization, 2016), 24-26.
 - 10 Ari Juliano Gema, “Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia,” *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1 (2022): 10-13.
 - 11 Tasya S. Ramli et al, “Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law,” *The Journal of World Intellectual Property* (Early View, 2023): 10-11. <https://doi.org/10.1111/jwip.12264>
 - 12 Jeanette Jade Wangsa, Kalam Fransisca Fortunata, dan Salma Zhafira Hanunisa, “Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights in Indonesia,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (2023): 67 dan 69.
 - 13 Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfaris, “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara,” *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285.
 - 14 Dewi Tresnawati et al, “Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan,” *Jurnal Algoritma* 19, no. 1 (2022): 181 dan 187. <http://dx.doi.org/10.33364/algoritma/v.19-1.1028>

pengembangan AI Pembahasan akan menganalisis AI sebagai subjek dalam peranannya menghasilkan ciptaan dan invensi berdasarkan pengembangan yang diketahui menggunakan ciptaan orang lain, serta implikasi hal tersebut terhadap status perlindungan hak cipta dan paten dari objek yang dihasilkan AI. Beberapa kasus, yurisprudensi, dan *legal framework* yang disajikan terkait dengan masalah yang dibahas diharapkan memberikan gambaran perkembangan global melalui interpretasi dan konstruksi hukum untuk menghadapi legalitas AI di bidang perlindungan HKI khususnya hak cipta dan paten.

2. METODE PENELITIAN

Kajian hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Di Indonesia sendiri sebenarnya muatan AI belum dan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan HKI. Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun konsep melalui pandangan-pandangan hukum yang ada, serta pendekatan perundang-undangan dan komparatif melihat *legal framework* termasuk preseden di luar negeri untuk menemukan latar belakang dan memberikan rekomendasi pembaharuan hukum HKI di Indonesia.¹⁵ Pendekatan-pendekatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan yurisprudensi yang relevan. Selanjutnya digunakan juga bahan hukum sekunder seperti literatur baik dalam bentuk artikel maupun buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu digunakan pula bahan non hukum baik dari buku, artikel jurnal, dan artikel daring non-hukum terkait.¹⁶ Penelitian deskriptif akan menjelaskan fenomena terkait AI melalui kasus-kasus yang sedang terjadi, kemudian menganalisisnya dengan evaluatif dan komparatif¹⁷ menggunakan *legal framework* dan praktik-praktik perlindungan hukum kekayaan intelektual yang ada di negara lain.

3. PEMBAHASAN

3.1. AI sebagai Subjek Hak Cipta dan Paten

Perjanjian *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merumuskan bahwa perlindungan HKI diberikan kepada *natural or legal person* yang memenuhi kriteria dalam konvensi yang dianut oleh anggota World Trade Organization (WTO).¹⁸ Di Indonesia, subjek dalam UU HC meliputi Pencipta baik itu individu dan kolektif menghasilkan ciptaan, Pencipta dapat menjadi Pemegang Hak Cipta atau menyerahkannya kepada pihak lain yang juga dapat diserahkan lebih lanjut kepada pihak lainnya secara sah.¹⁹ Pengaturan UU Paten juga memberikan definisi yang serupa dengan UU HC, hanya terdapat perbedaan penyebutan subjek dalam paten disebut Inventor yang menghasilkan Invenisi.²⁰ Bahwa salah satu alasan utama upaya perlindungan HKI yaitu adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak moral dan ekonomi terhadap kreator atas kreasinya.²¹ Definisi dan tujuan perlindungan HKI terhadap hak moral dan hak ekonomi menjadi suatu pertimbangan penting dalam argumen AI sebagai subjek dari hak cipta dan paten.

Terhadap mosi bahwa AI dapat menjadi Pencipta atau Inventor, konsep subjek *natural person* dalam perlindungan HKI mengalami tantangan akan suatu pembaruan definisi dan interpretasi hukum

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 173 dan 177.

16 Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49 dan 109.

17 Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 133.

18 "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" (1994), art. 1(3).

19 "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266 (2014), art. 1(2), 1(3), 1(3), 1(27).

20 "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 (2016), art. 1(2), 1(3), 1(6), 1(13).

21 World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook* (Jenewa: WIPO Publication, 2008), 3.

apa itu seorang kreator kekayaan intelektual. Meskipun di Indonesia belum terlihat hilal kasus di ranah hukum mengenai AI di bidang HKI, akan tetapi beberapa putusan di negara lain telah mencoba menjawab konsep AI sebagai Pencipta dan Inventor. Pada Juni 2022, Stephen Thaler menggugat Kantor US Copyright Office (USCO) karena menolak pendaftaran karya seni dengan Stability AI sebagai pencipta padahal karya tersebut sepenuhnya merupakan *Computer Generated Works* (CGW).²² Penolakan ini dapat dirujuk oleh yurisprudensi *Naruto vs. Slater* (2018) di mana *Crested Macaques* (binatang) yang berswafoto tidak bisa menjadi Pencipta karena konteks hukum hak cipta hanya merujuk pada produk ciptaan manusia.²³

Bahwa hak moral (*moral rights*) sebagai akar perlindungan hak cipta milik Pencipta menunjukkan adanya elemen “manusia” atau *natural person* sebagaimana dirumuskan dalam Perjanjian Berne mengenai masa berlaku, transfer hak ekonomi, dan pemanfaatannya setelah kematian pencipta.²⁴ Rumusan ini tentunya mengandung unsur-unsur yang menunjukkan bahwa hak moral dalam perlindungan hak cipta diberikan untuk manusia. Ini dapat terlihat dari perlindungan hak cipta bagi Pencipta yang diberikan selama dan dalam jangka waktu terbatas setelah Pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu pengakuan AI sebagai Pencipta dianggap sebagai penyimpangan dari jiwa perlindungan hak cipta yang akan menghilangkan hak moral dan hanya menyisakan hak cipta semata-mata sebagai suatu nilai ekonomi saja.²⁵

Perlindungan HKI secara filsafat dan dogmatis hukum memiliki sebuah keterikatan dengan sejarah pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁶ Frasa dalam Naskah Akademik yang digunakan sebagai jaminan perlindungan hak cipta adalah “ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia” dalam kaitannya dengan jaminan HAM di kerangka hukum berdasarkan Pancasila, konstitusi, dan Deklarasi Universal akan HAM (DUHAM).²⁷ Lebih lanjut Naskah Akademik UU HC turut mengutip pendapat Arpad Bogisch sebagai ahli HKI yang menyebutkan bahwa kegeniusan manusia merupakan sumber dari segala karya seni dan Invensi, sudah merupakan tugas negara untuk melindunginya bagi jaminan kehidupan yang layak bagi manusia.²⁸ Hal yang sama juga diungkapkan dalam Naskah Akademik UU Paten, bahwa perlindungan Inventor diberikan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Inventor, termasuk juga merupakan perlindungan HAM milik Inventor.²⁹ Hak ekonomi dan kesejahteraan dari hak tersebut hanya dapat dimanfaatkan yang hidup, yaitu subjek manusia dari pemilik HKI. Jika AI menjadi subjek yang HKI nya dilindungi oleh rezim hak cipta dan paten, maka akan terjadi perubahan dasar filsafat dari pemberian perlindungan terhadap HKI itu sendiri.

Pada *Thaler v. Vidal* di tahun 2022, Stephen Thaler kembali menggugat karena pendaftaran invensi hasil AI yang dia patenkan bernama DABUS ditolak oleh US Patent and Trademark Office (USPTO) dengan dasar definisi Inventor terbatas pada *natural person* sehingga DABUS tidak dapat dianggap sebagai Inventor. Majelis Hakim pada putusannya menegaskan bahwa “*only a natural person can be an*

22 Congressional Research Service, “Generative Artificial Intelligence and Copyright Law,” *Legal Sidebar*, 11 Mei 2023, 1-2. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10922#:~:text=A%20recent%20lawsuit%20has%20challenged,program%20called%20the%20Creativity%20Machine>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.02 WIB.

23 *Naruto v. Slater*, No. 16-15469 (9th Cir. 2018), 18.

24 “Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979)”, art. 6.

25 Jane C. Ginsburg, “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention,” *Institute for Innovation and Competition* 49 (2018): 131-135. <https://doi.org/10.1007/s40319-018-0670-x>

26 Taufik H. Simatupang, “Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 121. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>

27 Abdul Gani Abdullah et al, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 15.

28 *Ibid.*, 14.

29 BPHN Kemenkumham, *Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), 2.

inventor, so AI cannot be”, hal ini menjadi preseden di US bahwa AI tidak bisa menjadi subjek paten.³⁰ DABUS juga ditolak sebagai Inventor oleh UK Intellectual Property Office (UKIPO) di Inggris karena alasan yang sama seperti USPTO, yaitu Inventor yang dicantumkan bukanlah manusia atau *natural person*. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Inventor dalam persyaratan pendaftaran paten haruslah seorang manusia, lain halnya dapat didaftarkan Invensi hasil DABUS apabila Stephen Thaler mendaftarkan dirinya sebagai Inventor dengan dasar bahwa dirinya adalah pemilik DABUS.³¹ Di Selandia Baru, Hakim turut menyatakan jika paten diberikan untuk memberikan insentif perkembangan inovasi dan ekonomi, tidak jelas bahwa menjadikan DABUS sebagai Inventor memberikan efek tersebut, selain itu Hakim tidak ingin mengesampingkan relevansi hak moral, dan perluasan akan istilah “*person*” tidak bisa dilakukan melalui interpretasi namun merupakan tugas perumus undang-undang (parlemen).³²

Secara *a contrario* di Australia, pada putusan *Thaler v. Commisioner of Patents* di tahun 2021, hakim berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit bahwa Inventor haruslah seorang manusia.³³ Di Afrika Selatan, DABUS sudah disetujui oleh Companies and Intellectual Property Commision untuk menjadi Inventor, hal ini dimungkinkan karena Afrika Selatan tidak memiliki pemeriksaan substantif terhadap paten.³⁴ Akan tetapi putusan di Australia, dibatalkan di pengadilan tingkat selanjutnya, Full Court berpendapat bahwa regulasi dan yurisprudensi secara historis merujuk pada seorang manusia sebagai Inventor oleh karena itu pengadilan harus berhati-hati dalam melakukan konstruksi perundang-undangan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.³⁵ Full Court akhirnya menyampaikan bahwa banyak proposisi yang perlu dipertimbangkan apabila definisi Inventor diperluas hingga mencakup AI, antara lain:

1. Pihak atau subjek yang berhak mendapat hak atas Paten yang dihasilkan oleh AI. Pihak-pihak yang dirasa perlu turut dipertimbangkan untuk menjadi pemilik hak atas paten Invensi hasil AI dianggap setidaknya memiliki turut andil sehingga memungkinkan program AI untuk menghasilkan suatu Invensi yang diberi paten, meliputi: (a) inventor program AI yang menghasilkan Invensi, (b) pemilik mesin di mana program AI dijalankan untuk menghasilkan Invensi, atau (c) pihak yang memasukkan data ke dalam program sehingga program tersebut dapat menghasilkan invensi.
2. Standar bagi langkah inventif sebagai salah satu kualifikasi pemberian paten perlu diperhitungkan kembali ketika AI menjadi Inventor. Hal ini dikarenakan langkah inventif didasarkan pada Invensi yang memiliki sifat atau kegunaan tidak diduga (*non-obvious*) oleh orang yang ahli di bidangnya pada saat didaftarkan. Mempertimbangkan AI sebagai Inventor memberikan konsekuensi perkembangan standar langkah inventif yang patut memperhatikan perluasan AI sebagai sebuah subjek yang turut dianggap memiliki sebuah keahlian. Jika memang hal ini tidak memungkinkan karena adanya kompleksitas ataupun perbedaan yang begitu masif, maka perlu dipertimbangkan gagasan baru untuk memperhitungkan kembali standar langkah inventif.
3. Peran pertanggungjawaban Inventor atas Paten yang dibuatnya merupakan bagian dari akibat hukum dari dibuatnya sebuah Invensi yang didaftarkan. Bahwa hal yang perlu dipertimbangkan

30 *Thaler v. Vidal*, no. 21-2347 (US Court of Appeals for the Federal Circuit 2022), 11.

31 *Thaler v. Comptroller General of Patent Trademarks and Design*, no. A3/2020/1851 (Royal Court of Justice Strand 2021), para. 148.

32 *Thaler v. Commisioner of Patents*, no. CIV-2022-485-118 (New Zealand High Court 2023), para. 32 dan 33.

33 *Thaler v. Commisioner of Patents*, no. VID 108 of 2021 (Federal Court of Australia 2021), para 219 dan 222.

34 IPWatchdog, “DABUS Gets Its First Patent in South Afrika Under Formalities Examination,” *IPWatchdog*, 29 Juli 2021, <https://ipwatchdog.com/2021/07/29/dabus-gets-first-patent-south-afrika-formalities-examination/id=136116/> dan <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/07/AP7471ZA00-Notice-of-Acceptance-1.pdf>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.02 WIB.

35 *Commisioner of Patents v. Thaler*; no. VID 496 of 2021 (Federal Court of Australia – Full Court 2022), para. 116 dan 120.

ketika memberikan gelar Inventor pada sebuah AI ialah kemampuan pertanggungjawaban terhadap kesalahan kesan atau representasi (*misrepresentation*) atas paten, di mana suatu AI sebagai sebuah mesin tidak memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab atas hal tersebut.

Tabel 1. Putusan-Putusan Negara Lain Terkait AI sebagai Subjek Hak Cipta dan Paten

Negara	Kasus	Tahun
Inggris	<i>Thaler v. Comptroller General of Patent Trademarks and Design</i>	2021
Australia	<i>Thaler v. Commisioner of Patents</i>	2021
	<i>Commisioner of Patents v. Thaler</i>	2022
Amerika Serikat	<i>Thaler v. Vidal</i>	2022
Selandia Baru	<i>Thaler v. Commisioner of Patents</i>	2023

P. Goldstein dan P. B Hugenholtz mengatakan bahwa hak moral lebih mengakar dan dilindungi secara ketat oleh negara yang menganut *civil law* dibandingkan dengan negara-negara *common law*.³⁶ Bahwa A. Chapman mengatakan suatu karya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan nilai ekonomi saja, namun dihargai pula hak moral sebagai hak pencipta (*author's right*).³⁷ Hal inilah yang sepertinya membuat negara-negara *common law* tetap menjadikan hak moral sebagai nilai landasan yang penting untuk melihat gagasan bahwa AI dapat menjadi seorang Pencipta ataupun Inventor.

3.2. Hak Kekayaan Intelektual yang Digunakan sebagai Input atau *Dataset* AI

Perlindungan hak cipta secara umum meliputi karya literatur, musik, seni (*art*), foto, sinematografi dan program, serta di beberapa negara seni terapan dan koreografi juga dilindungi oleh rezim hak cipta.³⁸ Distribusi produk dan karya hak cipta banyak dipopulerkan melalui internet sebagai bentuk perkembangan era hak cipta sehingga data-data tersedia secara publik dan mudah diakses oleh konsumen.³⁹ Ketersediaan dan akses publik ini juga digunakan oleh AI sebagai *dataset* yang diinput ke dalam program AI *generative* yang kemudian akan menghasilkan karya baru. Menggunakan sebagian karya orang lain merupakan hal yang diakui oleh hak cipta sebagai suatu proses dalam membuat ciptaan baru, akan tetapi dalam penggunaannya hak cipta memberikan pembatasan akan banyaknya substansi atau bagian yang dipinjam. Suatu ciptaan harus menambahkan suatu nilai (*value*) atau substansi yang hendaknya mampu menjadikannya karya yang sepenuhnya menonjolkan sisi karakteristik pembeda dengan ciptaan yang dipinjamnya.⁴⁰

Greg Rutkowski, seorang berkebangsaan Polandia menjadi salah satu digital artis yang karya-karya ilustrasinya sangat terdampak oleh *generative* AI bernama Stable Diffusion, hal ini dikarenakan para pengguna banyak yang mengetikkan instruksi (*prompt*) untuk memproduksi gambar dengan gaya dari ilustrasi milik digital artis tersebut.⁴¹ Rutkowski dalam sebuah wawancara menyatakan keterkejutan dan keprihatinannya terhadap masa depan para seniman, ketika orang-orang dapat dengan mudah membuat dan mengklaim karya yang bergaya ilustrasi miliknya dengan mengetikkan namanya dalam *prompt generative* AI, kemudian AI tersebut menggunakan karya-karya miliknya sebagai *dataset*.⁴²

36 Paul Goldstein dan P. Bern Hugenholtz, *International Copyright* (Oxford: University Press, 2019), 6

37 R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 38 dan 39

38 World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, 42-43.

39 Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 3-4.

40 Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Yayasan Obor, 1996): 6.

41 Melissa Heikkila, "This Artist is Dominating AI-Generated Art and He's Not Happy About It," *MIT Technology Review*, 16 September 2022. <https://www.technologyreview.com/2022/09/16/1059598/this-artist-is-dominating-ai-generated-art-and-hes-not-happy-about-it/>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.03 WIB.

42 Ian Dean, "'It's Terrifying' – Greg Rutkowski is the Most Prompted Artist on Stable Diffusion," *Creative Bloq*,

Stability AI sebagai perusahaan pengembang program kecerdasan buatan Stable Diffusion menghadapi *class action lawsuit* (*Andersen et al v. Stability AI Ltd et al*) di Amerika Serikat, selain itu Getty Images juga menggugat Stability AI di Inggris dan Amerika Serikat, pihaknya meminta Stable AI menghentikan penjualan sistem AI nya.⁴³

Gambar 1. Foto Dari Situs Getty Images (Kanan) dan Foto Hasil Stability AI (Kiri)



Sumber: Surat Gugatan *Getty Images, v. Stability AI*, halaman 18. https://copyrightlately.com/pdfviewer/getty-images-v-stability-ai-complaint/?auto_viewer=true#page=&zoom=auto&pagemode=none, diakses tanggal 3 Oktober 2023, pukul 09.02 WIB.

Bahwa dari kedua foto permainan sepak bola tersebut dapat dilihat bahwa versi asli dari situs GettyImages.com memiliki *watermark* yang jelas untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa hak. Di sisi kiri hasil Stability AI menunjukkan samar-samar *watermark* milik GettyImages.com yang menunjukkan bahwa AI tersebut menggunakan foto dari situs GettyImages tanpa membayar sebagai *dataset* untuk melatih programnya. *Watermarking* digunakan sebagai metode yang dapat membantu identifikasi hak cipta dengan memberikan label/stempel (cap) pada karya-karya ciptaan audiovisual.⁴⁴ GettyImages dalam gugatannya menyatakan bahwa aset visual di situsnya dilengkapi *watermarking* untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan metadata yang merupakan bagian dari *Copyright Management Information* (CMI).⁴⁵ Selain itu dalam gugatan yang berbeda terhadap Stability AI, Andersen et al mengutip CMI menurut *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) antara lain: (1) pemberitahuan mengenai hak cipta (*copyright notices*), (2) judul dan informasi lainnya yang mengidentifikasi karya, (3) nama dan informasi lainnya mengenai Pencipta, dan (4) nama dan informasi lainnya mengenai pemegang hak cipta dari ciptaan.⁴⁶ DMCA melarang adanya penghapusan, pengubahan, serta penyediaan CMI yang tidak benar, di mana berdasarkan Gambar 1 dapat diduga bahwa Stability AI telah melakukan pelanggaran tersebut untuk memfasilitasi penggunaan hak cipta tanpa hak. Di Indonesia, CMI juga diatur dengan ketentuan serupa dengan DMCA dalam Pasal 7 UU HC sebagai perlindungan hak moral Pencipta.

31 Mei 2023. <https://www.creativebloq.com/features/greg-rutkowski-ai-art-prompts>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.03 WIB.

43 Sam Tobin, "Getty Ask London Court to Stop UK Sales of Stability AI System," *Reuters*, 2 Juni 2023. <https://www.reuters.com/technology/getty-asks-london-court-stop-uk-sales-stability-ai-system-2023-06-01/>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.03 WIB.

44 Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 74. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

45 "Surat Gugatan *GettyImages v. Stability AI*," para. 4 d an 75.

46 "Digital Millenium Copyright Act 1998" Public Law 105-304, sect. 1202(c).

Dijelaskan bahwa melalui proses *data scraping*, sebuah perusahaan Jerman yang mendapat sponsor dari Stability AI bernama LAION mendapatkan miliaran konten termasuk situs GettyImages untuk dijadikan *dataset* yang melatih Stable Diffusion.⁴⁷ Andersen et al dalam gugatannya menyebutkan bahwa selain StabilityAI, mereka juga menggugat DeviantArt dan Midjourney karena melakukan penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa lisensi, negosiasi, maupun pembagian keuntungan dengan Pencipta melalui program AI seperti yang dilakukan Stability AI.⁴⁸ LAION menjalankan usahanya secara non-profit dan membuka akses dataset secara publik, akan tetapi LAION mendapatkan donasi dan bayaran dari Stability AI untuk memproduksi *dataset* untuk Stable Diffusion.⁴⁹ Bahwa program AI dari Stability AI (DreamStudio), DeviantArt (DreamUp), dan Midjourney mendapatkan keuntungan melalui sistem penjualan layanan *generative AI* menggunakan sistem poin ataupun langganan bulanan.⁵⁰ Hal ini dapat berpotensi adanya pelanggaran hak ekonomi Pencipta melalui penggunaan ciptaan secara komersial sebagai tanpa izin. Pasal 55 ayat (1) UU HC menyatakan bahwa meskipun layanan melalui teknologi informasi dan komunikasi disediakan secara gratis, akan tetapi memperoleh keuntungan dari pihak lain atas digunakannya ciptaan tersebut, maka telah dianggap digunakan secara komersial. Meskipun LAION tidak mendapat keuntungan secara langsung karena merupakan perusahaan non-profit dan *open source*, akan tetapi LAION menerima donasi dan pembayaran dari Stability AI, selain itu bahwa ketiga pengembang AI juga menggunakannya dengan skema berbayar maka tentunya hal ini merupakan suatu komersialisasi.

Bahwa argumen justifikasi penggunaan *dataset* yang berisi banyak ciptaan yang dilindungi adalah doktrin hak cipta di Amerika Serikat bernama *fair use* yang memperbolehkan penggunaan ciptaan orang lain untuk penggunaan yang *transformative*.⁵¹ Doktrin ini memberikan batasan pada hak eksklusif untuk kegunaan seperti kritik, komentar, melaporkan berita, mengajar, pendidikan, riset, serta mempertimbangkan apakah tujuan penggunaan ciptaan untuk komersial atau edukasi non-profit, sifat dari ciptaan, porsi dan substansialitas penggunaan ciptaan secara keseluruhan, efek dari penggunaannya terhadap nilai pasar dari ciptaan.⁵² Proses *data scrapping* seperti *text and data mining* (TDM) menurut doktrin *fair use* diperbolehkan untuk beberapa situasi antara lain: (1) Putusan *Authors Guild v. Google* (2015) menemukan bahwa Google tidak melanggar *fair use* ketika menyediakan teks buku secara terbatas sehingga tidak menggantikan pasar untuk ciptaan aslinya, serta mendorong hasil yang *transformative* (2) Putusan *Authors Guild v. HathiTrust* di tahun 2014 menemukan bahwa membuat *database* ciptaan untuk disediakan dalam bentuk yang agar bisa diakses oleh disabilitas merupakan *fair use*.⁵³ Bahwa di dalam putusannya, pengadilan di Amerika Serikat turut mempertimbangkan bahwa Google dijalankan secara komersial, namun hal ini tidak menghalangi kemampuan penggunaan *fair use*. Di Amerika Serikat *fair use* memiliki sifat yang fleksibel ketika melihat aturan serta faktor yang dipertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu pelanggaran melihat *case by case* penggunaan *fair use*.

Berbeda dengan di Indonesia bahwa penggunaan secara wajar (*fair use*), hal seperti cover lagu dalam konteks doktrin *fair use* tidak boleh berbentuk komersial dan Penciptanya harus diuntungkan dan tidak keberatan, selain itu penggunaan *fair use* tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar

47 “Surat Gugatan *GettyImages v. Stability AI*,” para 36-44.

48 “Surat Gugatan *Andersen et al v. Stability AI et al*,” para. 130 dan 152.

49 *Ibid.*, para. 107.

50 *Ibid.*, para. 56, 60, 115, 137.

51 James Vincent, “The Scary Truth About AI Copyright is Nobody Knows What What Will Happen Next,” *The Verge*, 15 November 2022, <https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.03 WIB.

52 “Title 17 of the United States Code,” sect. 107.

53 Daniel J. Gervais, “AI Derivatives: The Application to the Derivative Work Right to Literary and Artistic Productions of AI Machines,” *Seton Hall Law Review* 53 (2022): 28; *Authors Guild v. Google*, no 13-4829 (2d Cir. 2015), 46; *Authors Guild v. HathiTrust*, no. 12-4547 (2d Cir. 2014), 34.

Pencipta.⁵⁴ Jika melihat doktrin *fair use* di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif kasus Rutkowski, bahwa meskipun hak cipta tidak melindungi ide atau gaya khas Pencipta yang tak berwujud (*intangible*) akan tetapi dampak dari penggunaan ciptaan sebagai *dataset* dapat berpotensi merugikan Pencipta. Lewat pelatihan *dataset* yang memuat ilustrasi-ilustrasi Rutkowski untuk memproduksi karya dengan gaya ciptaannya dapat berpotensi karya asli dan karya buatan AI berkompetisi untuk pasar yang sama untuk permintaan konsumen atas gaya (*style*) suatu seniman tertentu. Pendapat ini tentunya perlu mempertimbangkan bahwa sebenarnya dengan tidak ada perlindungan atas gaya (*style*) seniman pada praktiknya seseorang bisa saja meminta seniman lainnya untuk menggambar dengan gaya seniman lain tanpa melanggar hak cipta miliknya.

Jika ciptaan suatu Pencipta dalam UU HC dianggap khas dan pribadi, maka kekhasan dari karya hasil AI menjadi dipertanyakan ketika karya-karya lain dijadikan AI tersebut sebagai basis untuk meniru kekhasan milik seorang Pencipta. Argumen yang patut diperhitungkan adalah sejauh mana proses kognitif seniman manusia untuk meniru dan terinspirasi dapat dimasukkan dalam koridor yang sama dengan proses *training* yang dilalui oleh *generative AI*. Kajian mengenai imitasi, inspirasi, dan kreasi seniman dalam menggambar menemukan bahwa dengan melihat dan meniru sebuah gambar memfasilitasi kreativitas seniman untuk membuat karya baru (*novel*) yang berbeda secara kualitatif dari gambar aslinya.⁵⁵ Naskah Akademik UU HC menyebutkan bahwa ciptaan harus berbentuk khas dan bersifat pribadi, hal ini memperlihatkan bahwa ciptaan merupakan asli hasil kemampuan, kreativitas, keahlian, sehingga kemudian menjadi berwujud (*tangible*) baik itu secara audio maupun secara visual.⁵⁶ Oleh sebab itu, pada dasarnya perlindungan HKI diberikan karena ciptaan yang memiliki kekhasan dan nilai yang baru melalui proses kognitif seperti imitasi, inspirasi, dan kreasi sehingga menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan bernilai. Di sisi lain, AI sebagai mesin yang memiliki “kecerdasan” tidak dianggap setara dengan manusia dalam bertindak dan berproses secara kognitif dalam menghasilkan karya. Komplikasi dari permasalahan ini tidak hanya perlu dijawab secara hukum lewat peraturan, untuk tetap berpegang pada sejarah dan landasan filosofis dari perlindungan hak cipta, permasalahan ini perlu dilihat melalui telaah mendalam mengenai interaksi ciptaan dengan AI dan manusia, serta bagaimana dinamikanya dalam perlindungan hak cipta.

Bahwa selain *fair use*, beberapa negara telah mencoba memasukkan pengaturan mengenai penggunaan data yang dilindungi hak cipta dalam peraturan perundang-undangan. Di Uni Eropa regulasinya menyebutkan legalitas TDM antara lain: (1) untuk tujuan kajian ilmiah oleh lembaga riset dan institusi warisan budaya, (2) tidak ada pembatasan kategori pemakai, akan tetapi pemilik HKI harus boleh memilih untuk tidak digunakan karyanya, dan (3) adanya pengakuan secara luas bahwa TDM yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi riset suatu komunitas tertentu sehingga mendukung inovasi.⁵⁷ Lebih lanjut, Uni Eropa telah merancang regulasi AI yang mewajibkan pengembang dan penyedia layanan *generative AI* untuk secara transparan membuka informasi mengenai *dataset* yang digunakan dalam pengembangan produk mereka untuk kepentingan perlindungan hak cipta pada ciptaan yang terkandung di dalamnya.⁵⁸ Hal ini berarti termasuk membuka kesempatan bagi para Pencipta agar ciptaannya tidak digunakan di dalam *dataset* yang mengembangkan *generative AI*. Di Jepang, amandemen rezim hak

-
- 54 Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 130. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>; Rika Ratna Pratama et al, “Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 146. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3750>
- 55 Takeshi Okada dan Kentaro Ishibashi, “Imitation, Inspiration, and Creation: Cognitive Process of Creative Drawing by Copying Other’ Artworks,” *Cognitive Science: A Multidisciplinary Journal* 41 (2017): 1804. <https://doi.org/10.1111/cogs.12442>
- 56 Abdul Gani Abdullah et al, *Op. Cit.*, 22.
- 57 Daniel J. Gervais, *Op. Cit.*, 28
- 58 “Artificial Intelligence Act,” European Parliament (2023), 28b(4)(c).

cipta memperkenalkan regulasi TDM antara lain: (1) memperbolehkan penggunaan ciptaan untuk *machine learning*, di mana pengguna AI tidak melihat ciptaan yang digunakan sehingga tidak merugikan Pencipta, (2) memperbolehkan penggunaan ciptaan secara insidental untuk *machine learning* tanpa merugikan pemilik hak cipta, (3) memperbolehkan penggunaan ciptaan untuk verifikasi data dengan tujuan riset, mempertimbangkan penggunaan data yang penting bagi peneliti dan tidak merugikan pemilik hak cipta, artinya memperbolehkan TDM untuk basis data yang bisa dicari untuk keperluan data verifikasi.⁵⁹ Bahwa Jepang tidak membatasi apakah TDM tersebut digunakan untuk profit maupun non-profit, hanya mengecualikan reproduksi dan pengambilan konten dari situs ilegal.⁶⁰ Profesor HKI di Universitas Waseda mengatakan bahwa regulasi AI di Jepang mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan gratis dan perlindungan dari *dataset* yang digunakan untuk pengembangan dan melatih *machine learning* untuk mendorong penggunaannya.⁶¹ Dari kedua negara tersebut, terlihat sebuah pola legalisasi penggunaan *dataset* sebagai input AI memiliki alasan dan tujuan untuk memberikan insentif yang mendorong perkembangan inovasi dan teknologi khususnya di bidang *machine learning* dan AI.

Andersen et al mengutip 2 (dua) kejadian di mana karya hasil program AI Midjourney berupa karya seni dan komik digunakan untuk berkompetisi dan didaftarkan hak ciptanya, kemudian dalam kesempatan lain David Holz sebagai pendiri Midjourney menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui asal dari ratusan juta gambar yang digunakan dalam melatih AI, padahal *dataset* LAION berbentuk daftar jutaan *Uniform Resource Locator* (URL) yang bisa dilacak asalnya.⁶² Bahwa atribut yang ada di dalam *image-text pair* di dalam suatu *dataset* meliputi metadata yang termasuk tag identifikasi gambar dan URL dari gambar tersebut.⁶³ Akan tetapi meski asal-usul dari isi *dataset* diketahui, secara praktik hampir tidak mungkin melisensikan semua HKI pada data yang digunakan untuk melatih sebuah program AI.⁶⁴ Begitu pula merujuk pada kasus Rutkowski, bahwa akan menjadi sulit bagi Pencipta untuk mempertahankan hak moral untuk mencegah ciptaannya terdistorsi, dimutilasi, dan dimodifikasi oleh Stable Diffusion menjadi suatu karya baru yang menyerupai ciptaannya.⁶⁵ Mempertimbangkan kajian H. Soelistyo (2022) yang menemukan bahwa penegakan hak moral dalam UU HC nasional tidak memberikan sanksi pelanggaran, padahal menjaga eksistensi hak moral seperti salah satunya *paternity rights* menjadi semakin relevan di tengah era digital.⁶⁶ Oleh karena itu, perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang dijadikan *dataset* tidak hanya mempermasalahkan kesulitan penerapan hak ekonominya saja melalui lisensi, namun juga hak moral dan tantangan eksistensinya di dunia maya.

Lahirnya hak cipta tidak membutuhkan adanya pendaftaran, maka ciptaan akan dilindungi secara otomatis ketika diciptakan melalui prinsip deklaratif.⁶⁷ Prinsip tersebut dapat didukung dengan adanya

-
- 59 Rofi Aulia Rahman, Akhmad Al-Farouqi, dan Shu-Mei Tang, "Should Indonesian Copyright Law be Amended Due to Artificial Intelligence Development? Lesson Learned from Japan," *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* 9, no. 1 (2020): 51.
- 60 Jose Antonio Lanz, "AI Art Wars: Japan Says AI Model Training Doesn't Violate Copyright," *Decrypt*, 6 Juni 2023, <https://decrypt.co/143461/ai-art-wars-japan-says-ai-model-training-doesnt-violate-copyright>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.07 WIB.
- 61 Tatsuhiko Ueno, "Copyright Issues on Artificial Intelligence and Machine Learning" (dipresentasikan di The First International Workshop on Sharing and Reuse of AI Work Products Melbourne, Australia, 19 Agustus 2017), <http://www.f.waseda.jp/uenot/Copyright-AI-IJCAI2017.pdf>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.07 WIB.
- 62 "Surat Gugatan *Andersen et al v. Stability AI et al*," para. 142, 143, 150.
- 63 Christoph Schuhmann et al, "LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models," *36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) Track on Datasets and Benchmarks* (18 November – 9 Desember 2022): 6. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.08402>
- 64 Ernest Lim, "B2B Artificial Intelligence Transactions: A Framework for Assessing Commercial Liability," *Singapore Journal of Legal Studies* (Maret 2022): 59.
- 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266 (2014), art 5(e).
- 66 Henry Soelistyo, "Distorsi Hak Moral dalam Orbit Digital," *Technology and Economics Law* 1, no. 2 (2022): 107.
- 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

publikasi dan pengumuman terhadap ciptaan.⁶⁸ Kemudian bahwa prinsip ini disebut juga prinsip deklaratif negatif karena baik yang mendaftarkan ciptaan maupun yang tidak bisa memiliki hak cipta selama tidak dibuktikan sebaliknya sehingga tidak ada pertanggungjawaban dari Kementerian Hukum dan HAM akan validitas klaim tersebut melalui pemeriksaan substantif.⁶⁹ Hal ini yang membuat perbedaan permasalahan input AI dalam hak cipta dan paten, karena pemeriksaan substantif dalam paten dapat memeriksa pemenuhan persyaratan paten yang baru dan memiliki suatu langkah inventif, serta melihat perbandingan dalam paten sejenis.⁷⁰ Bahwa ketika pemeriksaan substantif telah menemukan bahwa Invensi yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah cukup untuk memberikannya perlindungan atas paten. Konstruksi pemahaman pengembangan melalui lisensi wajib dalam Pasal 85 UU HC hanya mengakomodasi kepentingan edukasi, ilmu pengetahuan, serta penelitian dan pengembangan, sedangkan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten memperbolehkan lisensi wajib dengan alasan paten yang merupakan pengembangan tidak bisa terlaksana karena memanfaatkan paten lain yang masih dilindungi. Oleh karena kerangka dan konstruksi perlindungan HKI yang berbeda, potensi masalah yang muncul akibat penggunaan HKI milik orang lain sebagai *dataset* tidak memiliki kesamaan permasalahan antara rezim hak cipta dan paten.

Kemudian bahwa teknologi *generative AI* untuk menghasilkan karya dalam rezim hak cipta secara fundamental berbeda dengan AI yang bertujuan menghasilkan Invensi seperti DABUS. Stephen Thaler menciptakan DABUS berdasarkan teknologi *Artificial Neural Networks* (ANN) yang menyimulasikan neuron dalam otak biologis untuk membuat suatu ide baru untuk sebuah Invensi.⁷¹ Hal ini berbeda dengan *Generative AI* seperti LLM dalam GPT menciptakan data baru yang serupa *dataset* yang diinput seperti gambar dan tulisan. Kajian E. K Carlson menggambarkan proses kerja DABUS dalam perumpamaan tanpa instruksi dari Inventornya, DABUS yang mengetahui pengetahuan mengenai anatomi manusia dan properti material akan bisa menyadari (*revelation*) sikat seperti apa untuk membersihkan gigi dan gagang sikat gigi seperti apa yang mudah digunakan.⁷² Oleh karena perbedaan cara kerja teknologi AI di bidang hak cipta dan paten, maka potensi pelanggaran di bidang paten lebih kecil, kecuali di dalam kasus di mana paten mengandung substansi dari hak cipta orang lain.

3.3. Ciptaan dan Invensi Hasil AI sebagai Objek Hak Cipta dan Paten

Berangkat dari perspektif AI sebagai subjek, serta permasalahan *dataset* sebagai input AI, akhirnya hal ini berkaitan dengan perlindungan objek di rezim hak cipta dan paten yaitu ciptaan dan Invensi. Jika sebelumnya telah dibahas pada bagian pertama dan kedua mengenai AI yang tidak bisa menjadi Pencipta dan Inventor, kemudian hanya dilatih berdasarkan dataset yang dilindungi hak cipta, pada pembahasan ketiga akan diuraikan mengenai perlindungan ciptaan dan Invensi hasil AI. Mengingat dalam *Thaler v. Comptroller General of Patent Trademarks and Design*, pengadilan menyebutkan bahwa jika Invensi hasil kecerdasan buatan DABUS bisa saja diberikan paten jika didaftarkan atas nama Inventor DABUS yaitu Stephen Thaler.

Nomor 266 (2014), art 1(1).

- 68 Karuniawan Nurahmansyah, "Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>
- 69 Schwars F. S. Liuw, Vecky Y. Gosal, dan Butje Tampi, "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 81-82.
- 70 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 (2016), art. 5(3) dan 48(2)(a)
- 71 Pheh Hoon Lim dan Phoebe Li, "Artificial Intelligence and Inventorship: Patently Much Ado in the Computer Program," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 4 (2022): 377. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac019>
- 72 Erika K. Carlson, "Artificial Intelligence Can Invent but Not Patent – For Now," *Engineering* 6, issue 11 (2020): 1213. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.09.003>

USCO menyatakan bahwa hasil AI baik itu teks, visual, ataupun audio, tidak bisa dilindungi oleh hak cipta adalah karena tidak adanya kontribusi kreatif dari manusia di dalamnya, contohnya ketika sebuah novel grafis ditulis oleh manusia dan diberikan ilustrasi hasil *generative AI* maka hanya bisa diberikan hak cipta terhadap tulisannya dan tidak pada gambarnya.⁷³ Pihak USCO memberikan perumpamaan apabila seseorang memasukkan instruksi (*prompt*) kepada AI untuk membuat puisi tentang hukum hak cipta dengan gaya William Shakespeare, meskipun hasilnya sesuai namun yang menentukan rima, baris, dan struktur tulisan serta elemen ekspresif adalah sebuah mesin bukan manusia.⁷⁴ Jika sebelumnya telah ditemukan bahwa AI tidak bisa menjadi Pencipta, nampaknya hasil yang sepenuhnya diciptakan oleh AI juga bukanlah sebuah objek yang diperuntukkan untuk dilindungi sebagai ciptaan dalam rezim hak cipta. Akan tetapi USCO juga mengatakan bahwa apabila hasil AI telah mendapat campur tangan Pencipta manusia seperti misalnya modifikasi atau menyusunnya sedemikian rupa sehingga berubah menjadi suatu ciptaan karya manusia yang asli, kontribusi Pencipta manusia ini pun perlu dijelaskan pada saat pendaftaran hak cipta.⁷⁵ Kontribusi manusia dalam AI memperlakukannya sebagai alat, misalnya saja karakter Stelfie yang dibuat oleh seorang AI *Artist* anonim dengan menyusun, menarasikan, dan terus menerus memodifikasi hasil AI hingga menghasilkan foto karakter Stelfie yang dia inginkan bahkan hingga menggunakan foto tangannya sendiri untuk mengganti bagian hasil AI yang kurang sesuai.⁷⁶

Di Cina, putusan *Shenzen Tencent v. Shanghai Yingxun* tahun 2019 menemukan bahwa terdapat perbedaan antara dibuat sepenuhnya (*autonomously*) dan dibantu (*assisted*) oleh AI, bahwa artikel tertulis yang dikatakan “dibuat” oleh Dreamwriter menerima kontribusi intelektual dari tim kreatif yang antara lain termasuk data input, *trigger condition setting*, format, dan gaya korpus yang memiliki pengaruh langsung terhadap artikel yang dihasilkan.⁷⁷ Bahwa kontribusi manusia dalam hasil akhir ciptaan yang dibantu oleh AI dapat diberikan hak cipta, sedangkan sesuatu yang semata-mata dibuat sepenuhnya oleh program tidak bisa dilindungi oleh hak cipta, seperti kata Y. Benkler, “bebas digunakan umum layaknya udara”.⁷⁸ Secara *a contrario*, peraturan perundang-undangan di Inggris menyebutkan bahwa literatur, drama, musik, ataupun karya seni hasil *Computer Generated Works (CGW)* diberikan hak cipta terhadap orang yang mengatur sedemikian rupa dalam terciptanya suatu ciptaan.⁷⁹ Dalam perspektif hak cipta di Inggris, hasil CGW akan diberikan kepemilikannya terhadap pemilik program atau algoritme, tanpa adanya hak moral dan perlindungan hanya 50 (lima puluh) tahun.⁸⁰ Legalisasi hasil AI dalam rezim perlindungan hak cipta nampaknya juga menjadi strategi Jepang dalam meregulasi pembatasan AI *generated works* hanya pada ciptaan yang memberikan nilai ekonomi yang signifikan, serta Invensi AI yang mencerminkan kebaruan dan langkah inventif.⁸¹ Di sisi lain, Ukraina merencanakan *sui generis* sebagai HKI milik Pencipta program AI yang melindungi ciptaan hasil AI yang tidak orisinal, serta mempertimbangkan investasi yang substansial terhadap ciptaan tersebut.⁸²

73 Copyright Office, “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence,” *Federal Register* 88, no. 51 (2023): 16191

74 *Ibid.*, 16192.

75 *Ibid.*, 1693.

76 Phil Edwards, “An AI Artist Explains His Workflow,” *Vox*, 2 Mei 2023, <https://youtu.be/K0ldxCh3cnI>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.10 WIB.

77 Zhou Bo, “Artificial Intelligence and Copyright Protection Judicial Practice In Chinese Courts,” *WIPO*, 2 https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/pdf/ms_china_1_en.pdf, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.10 WIB.

78 Mauritz Kop, “AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain,” *Texas Intellectual Property Law Journal* 28, no. 297 (2020): 303.

79 “Copyright, Designs, and Patent Act 1998,” sect. 9(3).

80 Mauritz Kop, *Op. Cit.*, 304.

81 Intellectual Property Strategy Headquarters, “Intellectual Property Strategic Program 2016,” May 2016, 11, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509_e.pdf, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.12 WIB.

82 Liubov Maidanyk, “Artificial Intelligence and Sui Generis Rights: A Perspective for Copyright in Ukraine,” *Access*

Bahwa permasalahan di bidang sebagaimana dicerminkan dalam kasus DABUS terlihat lebih menitikberatkan pada AI yang tidak dapat menjadi Inventor, karena hak ekonomi tidak berguna bagi sebuah program. Seperti halnya hak cipta, Invensi yang mencantumkan nama Inventor merupakan suatu bagian dari hak moral.⁸³ Jika UU Paten mendefinisikan Invensi sebagai ide Inventor, di mana Inventor harus merupakan manusia, secara sederhana hal ini menghalangi pengajuan paten atas Invensi hasil AI. Akan tetapi pada dasarnya sistem paten di Indonesia menganut prinsip *first to file*, di mana pendaftar pertama yang menjadi Inventor yang memegang hak ekonomi dan moral atas paten yang didaftarkan, hanya saja terdapat pengakuan terhadap pemakai terdahulu yang sudah menggunakan Invensi tersebut sebelumnya.⁸⁴ Oleh karena itu sebenarnya tidak ada halangan bagi pemilik program AI untuk mendaftarkan hasil Invensinya dengan dirinya sebagai Inventor di Indonesia, kemudian menikmati hak ekonomi dan moralnya, karena selama Invensi telah memenuhi syarat, tidak ada keharusan bahwa Invensi tersebut benar-benar awalnya ditemukan oleh Inventor yang mendaftarkannya.

Berbeda dengan Amerika Serikat, USPTO melihat bahwa yurisprudensi nasional selama ini menyatakan bahwa Inventor harus berkontribusi dalam perancangan Invensi.⁸⁵ Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan AI untuk membantu penemuan seseorang menemukan Invensi diperbolehkan sebagaimana telah terjadi dalam banyak perusahaan farmasi di Amerika Serikat.⁸⁶ Full Court di Australia dalam putusannya terhadap DABUS juga mengatakan bahwa Thaler tidak memiliki hak atas Invensi hasil program AI miliknya karena DABUS yang menemukan Invensi tersebut, akan tetapi di sisi lain seorang Inventor haruslah manusia sebagaimana mengacu pada subjek dalam regulasi paten.⁸⁷ Dengan *legal framework* yang berbeda, Royal High Court di Inggris dalam putusannya menyatakan bahwa sebenarnya Thaler bisa memperoleh hak atas paten yang dihasilkan oleh DABUS sebagai Invensi miliknya, sebagaimana dikatakan oleh High Court bahwa umumnya buah yang jatuh dari pohon yang dimiliki seseorang akan menjadi miliknya.⁸⁸ Bahwa pandangan ini juga dilihat oleh pengadilan di Selandia Baru menjadi opsi yang tersedia untuk memberikan paten hasil Invensi DABUS.⁸⁹ Oleh karena itu, pandangan sejauh ini mempertimbangkan bahwa seorang Inventor dapat mendapatkan paten atas Invensi yang dihasilkan oleh paten miliknya (AI), atau bahwa tidak ada hak di dalamnya karena sebenarnya bukanlah seorang manusia yang menciptakannya.

Bahwa dalam kajian bersama UKIPO, disebutkan bahwa jika Invensi hasil AI tidak dapat dipatenkan karena bukan hasil dari pemikiran manusia, tidak ada indikasi hal tersebut akan menghambat investasi dan pengembangan teknologi AI.⁹⁰ Akan tetapi R. Abbot mengatakan bahwa perlindungan paten terhadap Invensi hasil AI akan mendorong inovasi teknologi AI yang inventif, selain itu ia

to Justice in Eastern Europe 3, no. 11 (2021): 151-152. 10.33327/AJEE-18-4.3-n000076

- 83 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 (2016), penjelasan art. 12(6).
- 84 *Ibid.*, art. 14.
- 85 The United States Patent and Trademark Office, “2109 Inventorship [R-07.2022],” *USPTO*, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html#:~:text=The%20definition%20for%20inventorship%20can,he%20is%20not%20an%20inventor.%20%E2%80%A6>
- 86 Douglas R. Nemeč dan Laura M. Rann, “AI and Patent Law: Balancing Innovation and Inventorship,” *Skadden Insights*, April 2023, <https://www.skadden.com/insights/publications/2023/04/quarterly-insights/ai-and-patent-law>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.12 WIB.
- 87 *Commissioner of Patents v. Thaler*, no. VID 496 of 2021 (Federal Court of Australia – Full Court 2022), para. 113.
- 88 *Thaler v. Comptroller General of Patent Trademarks and Design*, no. A3/2020/1851 (Royal Court of Justice Strand 2021), para. 23 dan 148.
- 89 *Thaler v. Commissioner of Patents*, no. CIV-2022-485-118 (New Zealand High Court 2023), para. 32
- 90 Martin Kretschmer, Bartolomeo Meletti, dan Luis H. Porangaba, “Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents – a Response by the CREATE Centre to the UK Intellectual Property Office’s Open Consultation,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 3 (2022): 326. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac013>

mengatakan bahwa memperbolehkan seorang manusia mendaftarkan diri sebagai Inventor dari Invensi hasil AI memanglah tidak masalah bagi AI, namun hal ini akan mendegradasi nilai dan kehormatan dari sebuah gelar Inventor.⁹¹ Hubungan suatu kekayaan intelektual sebagai obyek perlindungan hukum dapat ditarik dari 2 (dua) teori milik John Locke dan Frederich Hegel. Pada saat Inventor manusia disetarakan dengan Inventor AI, maka akan muncul pertanyaan akan seberapa bernilainya penghargaan Inventor hingga dapat semata-mata pada sebuah mesin atau program. Hegel berpendapat bahwa suatu hak kepemilikan diperoleh atas hasil ekspresi diri yang erat kaitannya dengan etika dan moral.⁹² Terjadi suatu benturan antara hak moral yang diperoleh manusia atas identitasnya sebagai makhluk yang bebas dan berpikir secara intelektual ketika mengakui AI setara dengan manusia. Di sisi lain, manfaat ekonomi dari Invensi hasil AI juga dirasa tidak pantas untuk dinikmati oleh pihak yang tidak membuat Invensi tersebut. Locke menyatakan bahwa kepemilikan dan besaran hak diperoleh dari usaha yang dilakukan, di mana hal ini tidak boleh merugikan hak pihak lainnya.⁹³ Mempertimbangkan peran manusia ketika AI yang menghasilkan produk tidak memberikan usaha secara langsung terhadap karya terkait maka secara filosofis kepemilikan dan keuntungan tidak akan timbul di dalam karya hasil AI tersebut. Stephen Thaler pun merasa bahwa merupakan sebuah hal yang tidak benar untuk menamai Invensi yang ditemukan oleh DABUS dengan nama pihak lain.⁹⁴ Perlindungan Invensi hasil AI dalam paten tidak semudah memberikan jabatan aktor manusia sebagai Inventor dan masalah akan selesai begitu saja, hak moral seorang Inventor sebagai seorang yang benar-benar menemukan Invensi merupakan sesuatu yang harus dijaga. Diperlukan sebuah keseimbangan antara manfaat dari hak ekonomi Invensi yang seluruhnya hasil AI dengan hak moral yang menjadi unsur manusia dalam perlindungan HKI.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik putusan pengadilan dan konstruksi hukum di negara-negara tidak memperbolehkan AI untuk menjadi sebuah Pencipta atau Inventor. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hak moral yang melekat pada perlindungan HKI sebagai HAM, maupun permasalahan kemampuan AI untuk melaksanakan dan memanfaatkan hak ekonomi di dalam rezim perlindungan hak cipta dan paten.

Selain itu, penggunaan *dataset* yang mengandung ciptaan yang dilindungi baik dalam bentuk teks, audio maupun visual mengundang banyak perdebatan hingga gugatan di pengadilan akibat pemanfaatan hak ekonomi, serta pengakuan terhadap Pencipta sebagai pemegang hak moral ciptaan yang dijadikan *dataset* oleh *generative AI*. Pada praktiknya terdapat negara-negara yang mengatur pengecualian dan batasan perlindungan terhadap ciptaan seperti di Jepang dan Uni Eropa, kemudian terdapat pula negara-negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat yang bergantung pada doktrin *fair use* sebagai regulasi yang fleksibel, keduanya sama-sama mempertimbangkan adanya pembatasan dan dampak penggunaan ciptaan dalam *dataset* untuk melatih AI. Pada akhirnya, karena konstruksi hukum hak cipta dan paten merujuk pada manusia, ciptaan yang sepenuhnya merupakan hasil *generative AI* tidak dapat dilindungi, kecuali di mana hukum mengaturnya seperti rezim CGW di Inggris.

Ciptaan hasil AI dapat dilindungi selama memiliki kontribusi manusia untuk memberikan campuran tangan yang berdampak secara langsung terhadap hasil ciptaan AI, atau mengubah dan menyusun hasil ciptaan AI dengan sedemikian rupa hingga membentuk suatu karya yang berbeda. Di sisi lain, perlindungan Invensi hasil AI di bidang paten melihat perspektif bahwa Invensi yang dihasilkan AI merupakan produk yang dimiliki oleh pemilik AI tersebut (Inventor). Akan tetapi hal ini dikhawatirkan akan menyalahi kaidah hak moral dari

91 Ryan Abbott, "The Artificial Inventor Project," *WIPO Magazine*, Desember 2019, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.15 WIB.

92 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 10.

93 *Ibid.*, 9-10.

94 Ric Stevens, "Artificial Intelligence: You Have to be a Real Person to be an Inventor, Court Rules," *New Zealand Herald*, 21 Maret 2023, <https://www.nzherald.co.nz/nz/artificial-intelligence-you-have-to-be-a-real-person-to-be-an-inventor-court-rules/Y7QCZC4WCZDULNAZM3EJ2OPVFAQ/>, diakses tanggal 3 November 2023, pukul 09.15 WIB.

Inventor yang merupakan penemu Invensi dan berkontribusi atas terwujudnya Invensi tersebut sehingga seharusnya pemilik AI tidak dapat mengklaim bahwa Invensi yang sepenuhnya merupakan hasil AI adalah miliknya. Oleh karena itu bahwa perdebatan ciptaan dan Hasil kecerdasan buatan diwarnai pertimbangan akan hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam perlindungan hak cipta dan paten.

Perlu disadari bahwa AI tidak hanya membawa tantangan namun juga membawa manfaat bagi kemajuan umat manusia. Sebaiknya Pemerintah dan DPR Indonesia turut bersiap untuk merumuskan undang-undang yang dapat mengakomodasi hak moral, hak ekonomi, dan mampu memberikan insentif inovasi AI. Penulis melihat bahwa tantangan AI harus dijawab oleh tindakan negara dan kerja sama global melihat konteks tantangan yang global. Untuk mendukung hal itu, Penulis menyarankan bahwa lebih banyak dilakukan kajian di bidang regulasi AI, di mana khususnya penulis merasa hal ini masih sangat kurang di bidang paten hasil Invensi AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani et al. *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Abbott, Ryan. "The Artificial Inventor Project." *WIPO Magazine*, Desember 2019. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994).
- Aini, Fatimah Nurul dan Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111-132. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>
- Authors Guild v. Google*. no 13-4829 (2d Cir. 2015).
- Authors Guild v. HathiTrust*. no. 12-4547 (2d Cir. 2014).
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979).
- Bo, Zhou. "Artificial Intelligence and Copyright Protection Judicial Practice In Chinese Courts." *WIPO*. https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/pdf/ms_china_en.pdf
- BPHN Kemenkumham. *Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Carlson, Erika K.. "Artificial Intelligence Can Invent but Not Patent – For Now." *Engineering* 6. issue 11 (2020): 1212-1213. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.09.003>
- Commissioner of Patents v. Thaler*. no. VID 496 of 2021 (Federal Court of Australia – Full Court 2022).
- Congressional Research Service. "Generative Artificial Intelligence and Copyright Law." Legal Sidebar, 11 Mei 2023. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10922#:~:text=A%20recent%20lawsuit%20has%20challenged.program%20called%20the%20Creativity%20Machine>.
- Copyright, Designs, and Patent Act (1998).
- Copyright Office. "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence." *Federal Register* 88. no. 51 (2023): 16190-16194.
- Dean, Ian. "'It's Terrifying' – Greg Rutkowski is the Most Prompted Artist on Stable Diffusion." *Creative Bloq*, 31 Mei 2023. <https://www.creativebloq.com/features/greg-rutkowski-ai-art-prompts>
- Edwards, Phil. "An AI Artist Explains His Workflow." *Vox*, 2 Mei 2023. <https://youtu.be/K0ldxCh3cnI>
- Artificial Intelligence Act. European Parliament (2023).
- Gema, Ari Juliano. "Masalah Penggunaan ciptaan Sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia." *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1 (2022): 1-18.
- Gervais, Daniel J. "AI Derivatives: The Application to the Derivative Work Right to Literary and Artistic Productions of AI Machines." *Seton Hall Law Review* 53 (2022): 1-30.
- Ginsburg, Jane C. "People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention." *Institute*

- for Innovation and Competition* 49 (2018): 131-135. <https://doi.org/10.1007/s40319-018-0670-x>
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor, 1996.
- Goldstein, Paul dan P. Bern Hugenholtz. *International Copyright*. Oxford: University Press, 2019.
- Harris, Freddy. *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Heikkila, Melissa. "This Artist is Dominating AI-Generated Art and He's Not Happy About It." MIT Technology Review, 16 September 2022. <https://www.technologyreview.com/2022/09/16/1059598/this-artist-is-dominating-ai-generated-art-and-hes-not-happy-about-it/>
- Hidaka, Seiko. "Updated: Court of Appeal – AI Generated Inventions Denied UK Patent in DABUS Case." *Gowling WLG*, 23 September 2021. <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2021/updated-ai-invention-denied-patent-in-dabus-case/#Background>
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Intellectual Property Strategy Headquarters. "Intellectual Property Strategic Program 2016." May 2016. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509_e.pdf
- IPWatchdog. "DABUS Gets Its First Patent in South Afrika Under Formalities Examination." *IPWatchdog*, 29 Juli 2021. <https://ipwatchdog.com/2021/07/29/dabus-gets-first-patent-south-afrika-formalities-examination/id=136116/>; <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/07/AP7471ZA00-Notice-of-Acceptance-1.pdf>
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kop, Mauritz. "AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain." *Texas Intellectual Property Law Journal* 28, no. 297 (2020): 297-341.
- Kretschmer, Martin. Bartolomeo Meletti, dan Luis H. Porangaba. "Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents – a Response by the CREATE Centre to the UK Intellectual Property Office's Open Consultation." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 3 (2022): 321-326. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac013>
- Kublik, Sandra dan Shubham Saboo. *GPT-3: Building Innovative NLP products Using Large Language Models*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.
- Lanz, Jose Antonio. "AI Art Wars: Japan Says AI Model Training Doesn't Violate Copyright." *Decrypt*, 6 Juni 2023. <https://decrypt.co/143461/ai-art-wars-japan-says-ai-model-training-doesnt-violate-copyright>
- Liuw, Schwars F. S., Vecky Y. Gosal, dan Butje Tampi. "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 76-85.
- Lim, Ernest. "B2B Artificial Intelligence Transactions: A Framework for Assessing Commercial Liability." *Singapore Journal of Legal Studies* (Maret 2022): 1-24.
- Lim, Pheh Hoon dan Phoebe Li. "Artificial Intelligence and Inventorship: Patently Much Ado in the Computer Program." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 4 (2022): 376-386. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac019>
- Maidanyk, Liubov. "Artificial Intelligence and Sui Generis Rights: A Perspective for Copyright in Ukraine." *Access to Justice in Eastern Europe* 3, no. 11 (2021): 144-154. 10.33327/AJEE-18-4.3-n000076
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Naruto v. Slater*. No. 16-15469 (9th Cir. 2018).
- Nemec, Douglas R. dan Laura M. Rann. "AI and Patent Law: Balancing Innovation and Inventorship." *Skadden Insights*, April 2023. <https://www.skadden.com/insights/publications/2023/04/quarterly-insights/ai-and-patent-law>
- Nurahmansyah, Karuniawan. "Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet." *Jurnal Rechtens* 8, no. 1 (2019): 21-36. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i1.485>

- Okada, Takeshi dan Kentaro Ishibashi. "Imitation. Inspiration. and Creation: Cognitive Process of Creative Drawing by Copying Other' Artworks." *Cognitive Science: A Multidisciplinary Journal* 41 (2017): 1804-1837. <https://doi.org/10.1111/cogs.12442>
- OpenAI. "DALL•E: Creating Images from Text." *OpenAI*, 5 Januari 2021. <https://openai.com/research/dall-e>
- Perrigo, Billy. "The A to Z of Artificial Intelligence." *TIME*, 13 April 2023. <https://time.com/6271657/a-to-z-of-artificial-intelligence/>
- Pratama, Rika Ratna et al. "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 130-148. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3750>
- Rahman, Rofi Aulia, Akhmad Al-Farouqi, dan Shu-Mei Tang. "Should Indonesian Copyright Law be Amended Due to Artificial Intelligence Development? Lesson Learned from Japan." *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management* 9, no. 1 (2020): 34-57.
- Ramli Tasya S. et al. "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law." *The Journal of World Intellectual Property* (Early View, 2023): 1-13. <https://doi.org/10.1111/jwip.12264>
- Sample, Ian. "What are Deepfakes – and How Can you Spot Them." *The Guardian*, 13 Januari 2020. <https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them>
- Schuhmann, Christoph et al. "LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models." *36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) Track on Datasets and Benchmarks* (18 November – 9 Desember 2022): 1-50. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.08402>
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67-80. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111-122. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Soelistyo, Henry. "Distorsi Hak Moral dalam Orbit Digital." *Technology and Economics Law* 1, no. 2 (2022): 97-109. <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/1>
- Southern, Matt G. "OpenAI's ChatGPT Update Brings Improved Accuracy." *SearchEngineJournal*, 10 Januari 2023. <https://www.searchenginejournal.com/openai-chatgpt-update/476116/>
- Stevens, Ric. "Artificial Intelligence: You Have to be a Real Person to be an Inventor. Court Rules." *New Zealand Herald*, 21 Maret 2023. <https://www.nzherald.co.nz/nz/artificial-intelligence-you-have-to-be-a-real-person-to-be-an-inventor-court-rules/Y7QCZC4WCZDULNAZM3EJ2OPVfq/>
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Surat Gugatan *GettyImages v. Stability AI*. https://copyrightlately.com/pdfviewer/getty-images-v-stability-ai-complaint/?auto_viewer=true#page=&zoom=auto&pagemode=none
- Surat Gugatan *Andersen et al v. Stability AI et al*. https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/02/Andersen_et_al_v._Stability_AI.pdf
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfaris. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia: Perbandingan Konsep ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 285-305.
- Title 17 of the United States Code (The Copyright Act, 1976).
- Thaler v. Comptroller General of Patent Trademarks and Design*. no. A3/2020/1851 (Royal Court of Justice Strand 2021).

- Thaler v. Commissioner of Patents*. no. VID 108 of 2021 (Federal Court of Australia 2021).
- Thaler v. Commissioner of Patents*. no. CIV-2022-485-118 (New Zealand High Court 2023).
- Thaler v. Vidal*. no. 21-2347 (US Court of Appeals for the Federal Circuit 2022).
- The United States Patent and Trademark Office. “2109 Inventorship [R-07.2022].” *USPTO*. <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html#:~:text=The%20definition%20for%20inventorship%20can.he%20is%20not%20an%20inventor.%20%E2%80%A6>
- Tobin, Sam. “Getty Ask London Court to Stop UK Sales of Stability AI System.” *Reuters*, 2 Juni 2023. <https://www.reuters.com/technology/getty-asks-london-court-stop-uk-sales-stability-ai-system-2023-06-01/>
- Tresnawati, Dewi et al. “Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan.” *Jurnal Algoritma* 19, no. 1 (2022): 181-188. <http://dx.doi.org/10.33364/algoritma/v.19-1.1028>
- Ueno, Tatsuhiro. “Copyright Issues on Artificial Intelligence and Machine Learning” (dipresentasikan di The First International Workshop on Sharing and Reuse of AI Work Products Melbourne, Australia, 19 Agustus 2017). <http://www.f.waseda.jp/uenot/Copyright-AI-IJCAI2017.pdf>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 (2016).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta § Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266 (2014).
- Vincent, James. “The Scary Truth About AI Copyright is Nobody Knows What What Will Happen Next.” *The Verge*, 15 November 2022. <https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data>
- Wangsa, Jeanette Jade, Kalam Fransisca Fortunata, dan Salma Zhafira Hanunisa. “Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights in Indonesia.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, no. 1 (2023): 52-71.
- World Intellectual Property Organization. *Understanding Copyright and Related Rights*. Jenewa: World Intellectual Property Organization, 2016.
- World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook*. Jenewa: WIPO Publication, 2008.

